View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

SKRIPSI

Oleh:

Maftukhin

NIM: C92215168

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Maftukhin
NIM	: C92215168
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah.
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik Pengelolahan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2019

Saya yang menyatakan

MAFTUKHIN

NIM:C92215168

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Yang ditulis oleh Maftukhin NIM: C92215168 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2019

Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP.197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Maftukhin NIM C92215168 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag.M.Si
NIP. 19780920200911009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 29 Mei 2019

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MAFTUKHIN
NIM	: C92215168
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
G-mail	: maftukhin02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2019
Penulis

Maftukhin
NIM : C92215168

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang" bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang. Untuk memperoleh data di lapangan penulis melakukan wawancara *(interview*) dan dokumenter. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga yaitu antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua) di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang yang disertai analisis, untuk kemudian diambil kesimpulan. Pola fikir yang digunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum kehal yang khusus.

penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perjanjian yang dilakukan pada praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan dan juga perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya kemudian pada awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing karena penduduk Desa Ngasinan tersebut telah mengetahui bahwa bagi hasil yang diparktikan adalah *maroh.* akan tetapi dalam praktik terjadi perselisihan. Perjanjian yang dilakukan pada praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan adalah *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat *sighat* dalam hukum Islam yaitu tidak ditentukan berapa besaran bagi hasil para pihak dan perjajian tidak dijelaskan kapan berakhirnya. Praktik tersebut juga bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil karena perjanjian tidak dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa, disaksikan dua orang saksi, disahkan oleh camat, dan diumumkan dalam kerapatan desa.

Dari praktik di atas maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak Bagi petani penggarap, hendaknya membuat perjanjian secara tertulis, menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian. Bagi petani pemilik lahan, hendaknya menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xi
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II: HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERTANIAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL 25
A. *Muzāra'ah* dalam Hukum Islam 25
1. Pengertian *Muzāra'ah* 25
2. Dasar Hukum *Muzāra'ah* 27
3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah* 30
4. Hukum *Muzāra'ah* yang Sah dan Hukum *Muzāra'ah* yang Tidak Sah 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah* 37
6. Hikmah dari Akad *Muzāra'ah* 39
B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 40
BAB III: PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
1. Letak geografis 50
2. Luas wilayah 51
3. Jumlah Penduduk 52
4. Kondisi Sosial Keagamaan 53
5. Kondisi Sosial Pendidikan 54
6. Keadaan Perekonomian 56
B. Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 57
1. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Pengelolaan lahan Pertanian Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 57
2. Latar Belakang terjadinya kerjasama Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang..... 62
3. Permasalahan bagi hasil Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 69
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KABUPATEN REMBANG 72
A. Analisis praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang 72
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang 81
BAB V: PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, yang memiliki bentuk penciptaan yang paling baik dan paling sempurna dari makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya, hal ini karena manusia diberikan oleh Allah Swt, kelebihan berupa akal dan juga fikiran yang mana manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selaras dengan hal tersebut, semua kekayaan, hak milik dan sumber- sumber yang mana hal tersebut untuk memenuhi hajat hidup manusia pada dasarnya adalah milik Allah Swt. Allahlah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanyalah sebatas kuasa dan seizinnya.[1] Oleh sebab itu di dalam berbagai ketentuan hukum yang ada maka manusia akan menjumpai beberapa batasan yang telah ditentukah oleh Allah, batasan tersebut merupakan pedoman yang tidak boleh dikesampingkan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dalam hal manusia memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang ada bahkan dalam hal memanfaatkan harta benda yang dimilikinya.[2]

Sumber daya alam yang ada selayaknya harus selalu dijaga dan jangan sampai dirusak, hal tersebut merupakan tugas dari manusia yang merupakan

---

[1] Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2015), 16.
[2] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil Allah di bumi, karena pada dasarnya sumber daya alam yang ada di bumi ini di peruntukan untuk memenuhi kehidupan manusia, hal tersebut berarti Allah sendiri mengakui bahwa manusia adalah subjek hukum yang diberi kepercayaan untuk menjaga tititpan Allah di bumi ini.[3]

Manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum modern, seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya manusia diakui sebagai orang atau *persoon,* karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtspersoonlijkheid*, dan dalam bahasa inggris disebut dengan *law of subject,* yaitu pendukung hak dan kewajiban.[4] Tidak hanya didalam hukum Nasional yang berlaku di Indonesia dewasa ini, bahkan di dalam hukum Islam sendiri manusia sebagai *maḥkūm 'alaih* atau subjek hukum (pelaku hukum). hal ini memiliki arti bahwa manusia dituntut oleh Allah Swt, untuk selalu berbuat dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia telah diperhitungkan berdasarkan hukum Allah. Dalam *Uṣūl fiqh, maḥkūm 'alaih* disebut dengan *al-mukāllaf,* yakni orang yang dituntut untuk bertanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatan yang telah manusia kerjakan selama manusia hidup didunia ini.[5]

Selain sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, manusia merupakan makhluk sosial, artinya dalam memenuhi kebutuhan

---

[3] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektik Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 15.
[4] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 41-42.
[5] Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya manusia senantiasa membutuhkan peran dan bantuan dari manusia lain, karena antara kehendak manusia yang satu dengan manusia yang lain kadang terdapat pertimpangan maka Allah sebagai pembuat hukum membuat aturan hukum untuk mengatur segala tindakan manusia agar dalam menjalakan kehidupannya berjalan dengan tertib dan damai, aturan agama yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitar tempat tinggal manusia, tanpa memandang agama dan asal usul kehidupan manusia dinamakan *muāmalah. Muāmalah* sendiri secara etimologi bentuk dari *masdar* dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dalam hukum Islam yaitu tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkongsian dan lain sebagainya.

Lapangan hukum *muāmalah* menpunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi segala aspek, baik dibidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya. Namun dalam pembahasan ini penulis batasi hanya mengenai lapangan ekonomi syariah, di dalam lapangan ekonomi syariah pada dasarya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah boleh, dalam hal ini Allah memberikan aturan hukum sedemikian luasnya untuk manusia agar manusia dalam menjalankan hidupnya berpegangan pada hukum Allah, seperti yang tercantum dalam Q.S. an-Nahl Ayat 89:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

> Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.[6]

Tujuan Allah Swt membentuk aturan-aturan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjamin ketertipan hidup manusia sepanjang hidupnya, baik hal tersebut menyangkut keselamatan manusia dibidang agama, keselamatan diri pada manusia, (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda yang manusia miliki dan ia kuasai, maupun keselamatan nasab keturunan.[7]

Allah Swt berfirman dalam surat al-Māidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Māidah : 2).[8]

Kandungan dalam ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kepada seluruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebajikan. Kriteria-kriteria yang dimaksud dengan kebajikan yaitu segala bentuk dan macam-macam sesuatu hal yang dapat membawa kemaslahatan baik itu

---

[6] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 2-3.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 7.
[8] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah* (Bogor: Pustaka al-Mubin), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan di dunia maupun di akhirat nanti, walaupun dengan orang yang tidak seiman sekalipun dengan kita.[9]

Ketentuan yang mengandung kemaslahatan bagi sesama manusia terutama dalam perekonomian sudah seharusnya diketahui, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha seperti jual beli dan perkongsian.[10] Salah satu dari lapangan *muāmalah* adalah dibidang pertanian karena bagi sebagian besar masyarakat umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya, tanah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat yang bertempat tinggal di pedesaan, yang mana masyarakat desa dalam kehidupan sehari-harinya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka menggantungkan dari hasil pertanian.

Di dalam hukum Islam pengerjaan lahan pertanian juga diatur di dalam *fiqih muāmalah,* terkait antara manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat tinggal manusia, dan tanah juga tempat bagi manusia untuk mencari mata pencahariannya. tetapi tidak semua manusia memiliki hak milik atas tanah pertanian, ataupun bagi orang yang memiliki tanah pertanian tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Islam memperbolehkan untuk mengerjakan tanah pertanian milik orang lain, hal tersebut di dalam *fiqih muāmalah* disebut dengan *muzāra'ah.* yang mana *muzāra'ah* tersebut adalah pengelolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 13.
[10] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap untuk ditanami berbagai tanaman yang dapat mendatangkan nilai ekonomis dan hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

Agar kerjasama diantara mereka mendapatkan berkah dari allah Swt. maka terlebih dahulu antara mereka harus memperhatikan rukun yang ada di dalam perjanjian terebut, diantaranya adalah:

1. Pemilik tanah
2. Penggarap
3. Lahan yang di garap
4. Akad.[11]

Perjanjian kerja sama dibidang pertanian selain diatur dalam lapangan hukum *muāmalah* yang disebut dengan *muzāra'ah*, di dalam hukum positif juga diatur di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka usaha untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, maksud dari adanya Undang-Undang tersebut adalah agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk pemilik dan penggarap sebelum kerjasama dilakukan, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap dan pemilik tanah tentunya.

Agar perjanjian kerjasama dibidang pertanian tersebut dapat mencapai keadilan bagi penggarap dan pemilik tanah, dan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara meraka, maka perjanjian bagi hasil dilakukan

[11] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tertulis tujuannya untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua bela pihak, supaya pengawasan *preventif* dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dibuat di muka kepala Desa itu perlu mendapatkan pengesahan dari seorang Camat dan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.[12]

Kerjasama di dalam bidang pertanian telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Ngasinan, kegiatan tersebut telah dipraktikan dari dulu dan sudah menjadi *'urf* masyarakat setempat, dan masyarakat Desa Ngasinan menyebutnya dengan *nggarap,* masyarakat Desa Ngasinan hampir semua penduduknya adalah bekerja sebagai petani, meskipun demikian banyak masyarakat setempat tidak memiliki tanah pribadi yang akan dikerjakannya, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat setempat *nggarap* lahan pertanian dan bagi hasil yang dipraktikkan adalah *maro.*

Nggarap juga tidak hanya terjadi di antara penduduk satu dengan penduduk lain, *nggarap* juga terjadi dan menjadi kebiasaan di antara sesama keluarga. biasanya ketika seorang anak yang baru berumah tangga belum dapat membeli lahan pertanian, atau memang tidak mempunyai lahan pertanian, maka seorang anak lebih memilih *nggarap* tanah pertanian milik orang tuanya sendiri dari pada *nggarap* lahan pertanian milik orang lain.

Kerjasama pertanian di lingkungan keluarga tersebut, pada praktiknya tidak disepakati terlebih dahulu bagian masing-masing dan waktu berakhirnya

---

[12] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria* (Jakarta: Media Grafika, 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama dan juga tidak dilakukan secara tertulis maupun disaksikan oleh kepala desa, apalagi disahkan oleh kecamatan. karena bagi masyarakat Desa Ngasinan "orang tua memiliki harta nanti anaklah yang akan memilikinya" dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setempat.

Tetapi meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setempat, pada awal tahun 2018, di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupeten Rembang di keluarga bapak Karsono terjadi perselisihan, bapak Karsono adalah warga penduduk Ngasinan yang bertempat tinggal di RT. 07 RW.03 dia adalah pemilik tanah pertanian berupa sawah, kemudian tanah pertanian tersebut di*garap* oleh anaknya yang bernama ibu Sarmi dalam hal ini ibu Sarmi bertindak sebagai penggarap dari lahan pertanian tersebut, pada saat terjadinya kesepakan kerjasama pertanian adalah musim penghujan, dan sawah tersebut akan ditanami jenis tanaman padi tetapi kerjasama dibidang pertanian tersebut sebelumnya tidak perna disepakati besaran bagian masing-masing dan berapa lama jangka waktu yang menjadi perjanjian, menjelang musim panen tibah, terjadilah perselisian yang mana perselisian tersebut dikarenakan bagi hasil yang diberikan dirasa oleh orang tua yang tanahnya di*garap* oleh anaknya diberi bagian yang sedikit, dan hal tersebut tidak lumrah bagi pemilik tanah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil dilakukan tidak dengan tertulis.
2. Perjanjian bagi hasil tidak disepakati kapan berakhir jangka waktunya.
3. Besaran bagi hasil yang menjadi hak-hak di antara mereka tidak disepakati di awal.
4. Resiko kegagalan dalam pengelolaan tanaman ditanggung oleh pihak penggarap.
5. Pembagian tidak adil yang diterima oleh pemilik tanah.
6. Perjanjian tidak dilakukan di muka kepala desa.
7. Adanya perselisian waktu pembagian bagi hasil.
8. Praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
9. Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Analisis UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

---

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak dari awal penulis melakukan penulisan ini belum menemukan yang secara sepesifik memiliki kesamaan yang membahas seperti skripsi ini. Sementara yang membahas tentang praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lara Harnita (2012) dengan judul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera barat" skripsi ini menyatakan bahwa sesuai dengan praktik akad *muzāra'ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi ada praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal bagi hasilnya, dikarenakan dari awal melakukan *akad* pihak pemilik sudah menetapkan jumlah yang menjadi bagiannya.[14] Persamaannya sama-sama kerjasama dibidang pertanian, perbedaannya adalah pada skripsi ini dari awal akad sudah disebutkan berapa besaran yang akan menjadi bagian pemilik lahan, sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi besaran bagian dari pemilik lahan pertanian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Khumaidi (2016) dengan judul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (*Studi kasus di Desa Guyangan kecamatan Tranggil Kabupaten Pati*)" skripsi tersebut menyatakan bahwa kerjasama pengelolahan pertanian dilakukan secara lisan, tetapi di dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum karena kerugian hanya

[14] Lara Harnita,"Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera barat" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh salah satu orang yang melakukan kerjasama tersebut.[15] Persamaannya adalah perjanjian dilakukan dengan lisan tidak secara tertulis, dan kemudian kerugihan hanya ditanggung oleh salah satu pihak hal ini adalah penggarap. Perbedaannya pada skripsi ini sudah dinyatakan secara jelas bagian masing-masing pihak ketika akan dibuat dan objek yang menjadi penelitian adalah garam bukan tanaman, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis sebelumnya tidak ditetapkan berapa bagian masing-masing pihak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kerjasama lahan pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" skripsi tersebut menyatakan bahwa perjanjian kerjasama pertanian tidak dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan dan jangka waktu dalam kerjasama ini tidak ditentukan waktunya dan besaran bagi hasilnya juga tidak ditentukan di awal akad. [16] Persamaannya adalah perjanjian tidak dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan, batas waktu berapa lama kerjasama tidak dibatasi ketika akad berlangsung, tidak menentukan bagian masing-masing pihak pada waktu akad dilakukan. Perbedaannya di dalam skripsi ini walaupun bagi hasil tidak ditentukan di awal akad tapi tidak perna terjadi sengketa, praktik tidak dilakukan di kalangan keluarga, tinjauan dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan di dalam skripsi yang akan penulis tulis terjadi perselisian saat

[15] Kumaidi, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Tranggil Kabupaten Pati" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2016).

[16] Dewi Ayu lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian bagi hasil dikarenakan sebelumnya tidak perna dijelaskan bagian masing-masing pihak, praktik pengelolahan lahan pertanian dilakukan dikalangan keluarga, tinjauan hukum menggunakan hukum Islam dan Undang-undang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Mandaleka (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolahan kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman 6. Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat" skripsi ini menyatakan bahwa praktik yang dilakukan antara kedua pihak yaitu warga setempat dan pihak PT Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Tidak sesuai dengan hukum Islam dalam sistem bagi hasil yang di terapkan, karena PT Karya canggih Mandirutama (KCMU) memanfaatkan ketidak tahuan warga dalam menentukan bagi hasil ketika panen berlangsung.[17] Persamaannya adalah perjanjian kerjasama dibidang pengelolahan lahan pertanian, perbedaannya adalah dalam skripsi ini sudah ditetapkan pada awal akad besaran bagi hasil telah ditetapkan di awal akad, meskipun pihak PT memanfaatkan ketidak tahuan penduduk, sedangkan di dalam skripsi yang akan penulis tulis bagi hasil tidak ditetapkan di awal.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sukron (2016) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Mukhabaroh* di Desa Tlogorejo

[17] Dyah Ayu Mandaleka,"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolahan kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman 6. KEcamatan ngambur Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" skripsi ini menyatakan bahwa peraktik yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis, dan bagi hasil sudah ditentukan di awal akad yaitu *maroh* dan sudah menjadi '*urf* di daerah tersebut.[18] Persamaannya perjanjian pengelolahan lahan pertanian dilakukan dengan cara lisan, perbedaannya pada skripsi ini telah ditetapkan besaran bagian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di awal akad yaitu *maroh,* sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis tidak disebutkan berapa besaran yang akan menjadi bagian masing-masing pihak.

6. Skripsi yang di tulis oleh Andi Arwini (2014) dengan judul "Sistem Bagi Hasil (*muzāra'ah*) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam" skripsi ini sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun sistem perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, dan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap juga ditentukan ketika akad berlangsung, bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal misalnya *maroh,* dua pertiga dan seperempat.[19] Persamaannya perjanjian dilakukan secara lisan oleh pemilik tanah pertanian dan penggarap dan hal tersebut telah menjadi '*urf* setempat. Perbedaannya adalah pada skripsi ini telah ditetapkan besaran bagian antara penggarap dan pemilik tanah di awal akad, sedangkan pada skripsi yang akan

---

[18] Muhammad Sukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabaroh di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" (Skripsi--IAIN Salatiga, 2016).

[19] Andi Arwini, "Sistem Bagi Hasil (*muzara'ah*) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi--UIN Alauddin Makasar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis tulis tidak disebutkan berapa besaran yang akan menjadi bagian masing-masing pihak.

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum perna dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi fokus kajian yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang diteliti oleh penulis bisa mempunyai nilai guna dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan penelitian ini ada dua yaitu ditinjau dari segi teoritis dan ditinjau dari segi praktik adapun kedua hal tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memperkaya pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga apakah hal tersebut dapat dibenarkan di dalam hukum Islam dan Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia saat ini dan juga dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat memperluas pengetahuan hukum Islam pada mahasiswa khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah.
b. Dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga baik ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang.

2. Secara Praktik

Secara Praktik, sebagai masukan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih-lebih bagi masyarakat Rembang supaya mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang ketika melakukan pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga yang mana dari awal tidak perna dijanjikan besaran bagi hasil antara kedua pihak yang mana masih terikat hubungan kekeluargaan yaitu antara anak dan orang tua agar di kemudian hari tidak terjadi keributan, agar hubungan keluarga yang diantara mereka dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan adat masyarakat Rembang yaitu orang tua bekerja itu sejatinya untuk anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah yang mana keberadaan hukum tersebut diperuntukan atau untuk mengatur tingkah laku manusia *al-mukāllaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[20] Dalam penulisan ini Hukum Islam yang dipakai untuk dijadikan pisau analisis adalah *fiqh muamālah* dan KHES dibidang *muzāra'ah* yang dalam hal ini untuk menganalisis bagaimana hukum terhadap praktik pengelolahan lahan pertanian di Lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum antara pemilik lahan pertanian dengan masyarakat penggarap agar perjanjian yang dilakukan antara keduanya dilakukan secara tertulis dan di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak menyantumkan dengan jelas akan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada yang dirugikan di dalam kontrak ini dan kemudia perjanjian tersebut disaksikan oleh pejabat yang

[20] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang yaitu, kepala desa dan kemudia camat agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, Fokus tulisan ini adalah mengenai dibuat secara tertulis dan kemudian disaksikan oleh kepala desa dan di sahkan oleh camat yang terdapat di dalam pasal 3 ayat (1-4).

3. Praktik Pengelolaan lahan Pertanian adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap lahan pertanian dengan bagi hasil yang belum disepakati besaran yang akan menjadi hak dari masing-masing pihak.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang langsung melihat dan mengamati dalam kehidupan yang sebenarnya.[21] terhadap praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. agar skripsi ini dapat tersusun dengan sistematis dan benar maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang praktik pengelolaan pertanian di lingkungan keluarga yang pada waktu pembagian hasil panen terjadi perselisian dalam hal ini antara petani penggarap (ibu Sarmi), dan petani pemilik lahan (bapak Karsono).
   b. Data tentang praktik pengelolaan pertanian di lingkungan keluarga yang pada waktu pembagian hasil panen tidak terjadi perselisian dalam hal ini

[21] Arif Sukadi Sadiman, *Metode dan Analisis Penelitian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani penggarap (Sholikin dan Munfarida), dan pemilik lahan pertanian (ibu zubaidah dan ibu Lilik).

c. Data tentang bagaimana cara terjadinya akad kerjasama dalam pengelolahan tanah pertanian.

d. Data tentang ketentuan hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil khususnya pasal 3 ayat (1-4) tentang kewajiban pembuatan perjanjian secara tertulis dan disaksikan oleh kepada Desa dan disahkan oleh Camat setempat. yang dalam hal ini akan dipakai untuk menganalisis praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Sumber Data

Data-data dari penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dan merupakan sumber utama atau orisinil yang menjadi dasar peneliti untuk menyajikan formal dalam penelitian ini.[22] Dalam penelitian ini sumber yang diperoleh oleh penulis terkait dengan paraktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga dan penulis mengumpulkan data dari kontrak yang tidak menimbulkan konflik dengan kontrak yang menimbulkan konflik diantaranya:

[22] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemilik tanah pertanian yaitu orang tua dari penggarap baik itu yang menimbulkan konflik dan yang tidak
2) Penggarap lahan pertanian yaitu anak dari pemilik tanah pertanian baik itu yang menimbulkan konflik dan yang tidak

b. Sumber Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil dari penelitian para peneliti dan juga pendapat atau doktrin dari para ahli Hukum.[23] Adapun data yang dimaksud meliputi:

1) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*
2) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu
3) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*
4) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqih muamalah*)
5) Suhrawardi K.lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*
6) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*
7) Sahroni, M hasanuddin, *Fiqih Muamalah*
8) C.S.T. Kansil, Christine S.T . Kansil, Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah sebagai berikut:

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara atau *interviw* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung secara tatap muka.[24] Wawancara dalam penulisan ini dilakukan dengan pihak pemilik tanah pertanian dalam hal ini adalah orang tua dari pihak penggarap dan juga penggarap tanah pertanian dalam hal ini adalah anak dari pemilik tanah pertanian. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumenter

Dokumenter adalah suatu data yang didapat dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang sifatnya resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[25] Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan catatan, seperti bukti sertifikat tanah yang dipakai objek *muzāra'ah* dan kalau tanah belum memiliki sertifikat dengan menggunakan *Petok abang* dan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

---

[24] H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012), 117.

[25] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian oleh peneliti.[26]

Data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan kemudian oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif* analisis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta *actual* yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman konkret untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid.[27]

Adapun, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, pola fikir deduktif yang di maksud dimana berangkat dari dalil umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,

---

[26] Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 164.
[27] Sini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi informasi tentang hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 yaitu meliputi pengertian *muzāra'ah* , dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, macam-macam hukum dan pelaksanaan *muzāra'ah*, dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Uraian tersebut akan dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana hukum dari praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Bab ketiga, membahas tentang praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, seperti kondisi geografis, kondisi pendidikan dan ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi budaya. dan praktik pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yang berisi tentang analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang akan di gunakan untuk menganalisis praktik perjanjian bagi hasil pengelolahan lahan pertanian di lingkungan keluarga di desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MUZARA'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

A. Konsep *Muzāra'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Kata *al-muzāra'ah* , secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari kata *az-zar'u* yang artinya adalah, *al-inbā* (menahan, menumbuhkan) maksudnya kerja sama di dalam bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.[28]

Sedangkan secara terminologi adalah, akad pengelolaan dan juga penanaman lahan dengan pemberian upah sebagian dari hasil yang didapat dari pengelolahan. ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *fiqih* terkait *muzāra'ah* di antaranya adalah:

a. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan, suatu bentuk persekutuan atau kerjasama dalam hal mengelola dan juga menanami lahan.
b. Ulama Hanabila mendefinisikan dengan suatu bentuk penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani yang mengelola serta menanaminya, sedangkan yang menjadi hasil tanamannya di bagi di antara mereka kerdua.[29]

---

[28] Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 234.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 562-563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan lahan pertanian oleh seorang petani dengan suatu imbalan hasil yang di hasilkan dari pengelolaan tersebut, sedangkan bibit tanaman disediakan oleh pemilik tanah.
d. Ulama Hanafiyah merupakan akad bercocok tanam dengan sebagian dari yang telah keluar dari bumi.[30]
e. Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata *muzāra'ah* merupakan asal dari akad ijarah dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang nantinya akan terjadi.[31]

Secara garis besar *muzāra'ah* merupakan akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami serta dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan imbalan tertentu dari hasil panen, sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.[32] *Muzāra'ah* menurut ulama Imam Mawardi adalah pekerjaan yang paling baik dan yang paling menguntungkan, beliau mengatakan bahwa yang paling menguntungkan bagi saya adalah hasil pertanian.[33]

---

[30] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 153.
[31] Muhammad Yayid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 227.
[32] Mardani, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 240.
[33] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Prees, 2004), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

a. Al-Quran

Dasar hukum yang membolehkan akad *muzāra'ah* adalah Q.S al-wāqiah (56) ayat 63-64 Allah Swt berfirman:

فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Pernakah kamu perhatikan benih yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan (Q.S Al-wāqiah: 63-64).[34]

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Muzamil (73) ayat 20 yang berbunyi:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S Al-Muzamil:20).[35]

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S Az-Zukhruf: 32).[36]

---

[34] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al quran Terjemah* (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran, 2017), 483.
[35] Ibid., 518.
[36] Ibid., 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadis

Dasar hukum dalam akad *muzāra'ah* yaitu hadis dari (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim Ibn Sa 'īd al-Jawharī berkata: menceritakan kepada kami Abū Tawbah al-Rabī' Ibn Nāfi' berkata: menceritakan kepada kami Mu 'āwiyah Ibn Sallam dari Yahya Ibn Abū Kathīr dari Abū Salamah Dari abu Hurayrah berkata: Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika dia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. (H.R Muslim).[37]

Dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ;

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ»

Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd Ibn Ghaylān berkata: Mengabarkan kepada kami faḍl Ibn Mūsa al-Sinānī berkata: mengabarkan kepada kami Sharīk dari Shu'bah dari 'Amr Ibn Dīnār dari Ṭāwus dari Ibn 'Abbas, " Bahwa Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam tidak mengharamkan ber-muzāra'ah akan tetapi beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain.[38]

[37] Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 318.
[38] Ibid., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum *muzāra'ah* adalah mubah (boleh). Landasan hukum yang dipakai ulama adalah hadis.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا»

Telah menceritakan kepada kami 'Alī Ibn 'Abd Allāh, menceritakan kepada kami Sufyān, 'Amr dari Ṭāwus berkata: kalau kamu tinggalkan mukhābarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Shallahu 'Alaihi Wassallam telah melarangnya. Lantas Ṭāwus berkata: Hai 'Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu., yaitu Ya'nī Ibn 'Abbās R.a bahwa Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassallam tidak melarang mukhābarah itu, akan tetapi beliau berkata: "Seseorang yang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada dia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.[39]

Dan terdapat Hadis yang melarang akad muzāra'ah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim. meriwayatkan dari Tsabit bin Adh-dhahak ia berkata:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّااَكْثَرَالْاَنْصَارِحَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِىالْاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ
فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzâra'ah , kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).[40]

Demikian dasar hukum yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan *muzāra'ah*. pendapat ulama terkait dengan *muzāra'ah* ada yang membolehkan seperti Imam Abu Hanifah, Al-Nawawi, Ibnu-Munzir dan Khatabi dan ada ulama yang mengharamkannya seperti As-Syafi'iyah.[41]

c. Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, " tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzāra'ah* dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. dan hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.[42]

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah*, mengemukakan beberapa rukun dan syarat dalam akad *muzāra'ah*. Rukun *muzāra'ah* yang harus dipenuhi menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Pemilik tanah.
b. Petani penggarap tanah.[43]
c. Objek *muzāra'ah*, dalam hal ini ada dua yaitu manfaat dari tanah dan hasil kerja dari petani penggarap.

---

[40] Tim Fatham Media Prima, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fatham Media Prima,1997), 279.
[41] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 158.
[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.
[43] Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Serta Ijab dan qabul.[44]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzāra'ah* oleh ulama Abu Yusuf dan Muhammad adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

1) Berakal (*mumayyiz*)

Akad *muzāra'ah* harus dilakukan oleh orang yang berakal (*mumayyiz*) oleh karena itu akad *muzāra'ah* tidak sah yang dilakukan oleh orang gila dan juga anak kecil.[45]

2) Bukan orang murtad Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah

Pentasharufan yang dilakukan oleh orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah adalah ditangguhkan (*mauqūf*), sehingga tasharuf yang di lakukan oleh orang murtad tidak langsung sah seketika itu juga artinya di tangguhkan .[46]

b. Syarat penanaman

Syarat benih yang akan ditanam harus diketahui secara pasti, maksudnya harus dijelaskan terlebih dahulu benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang akan ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan dan juga musim yang pada saat tanam.

c. Syarat sesuatu yang ditanam (benih)

Sesuatu yang ditanam haruslah berupa tanaman yang aktifitas pengelolaannya dan penggarapannya bisa berdampak tanaman tersebut

---

[44] Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.
[45] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.
[46] Wahbahh Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Abdillatuhu...,* 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami suatu pertambahan serta pertumbuhan.[47]

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen

Ada sejumlah syarat-syarat yang terkait dengan apa yang nantinya dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka akad *muzāra'ah* tersebut rusak dan tidak sah, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1) Diketahui dengan jelas di dalam akad, karena nantinya dari hasil panen tersebut statusnya adalah sebagai upah untuk petani penggarap, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan dapat pula menjadikan akad tersebut tidak sah.
2) Status dari hasil panen tersebut adalah milik bersama, jika ada suatu syarat yang mengkhususkan hanya untuk salah satu pihak, maka akad menjadi rusak dan tidak sah.
3) Pembagian hasil panen harus ditentukan jumlahnya di awal akad, seperti separuh, seperempat atau seperlima. Karena jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa mendatangkan perselisihan bahkan pertengkaran dikemudian hari.
4) Bagi hasil yang akan menjadi bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruan hasil panen atau berupa prosentasi misalnya seperdua, sepertiga, seperempat dan sebagainya, maka jika disyaratkan bagian salah satu diantara mereka seperti 20 karung gabah pada saat panen tiba, maka hal tersebut tidak

[47] Ibid., 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah, karena bisa saja itu terjadi hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang telah ditentukan di awal tersebut.[48]

e. Syarat objek akad *muzāra'ah*

Objek akad yang digunakan dalam *muzāra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun menurut *'urf* (adat). Dari tujuan tersebut dapat digolongkan dengan dua hal, yaitu pengambilan manfaat dari tenaga penggarap tanah, dimana pemilik tanah semula mengeluarkan biaya berupa benih (bibit), atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan benihnya.

f. Syarat alat pertanian yang digunakan

Adapun alat yang digunakan untuk pekerjaan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat bercocok tanam yang sudah modern haruslah mengikuti akad, bukan yang menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut yang dijadikan tujuan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid.*

g. Syarat masa *muzāra'ah*

Masa berlakunya akad *muzāra'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan ataupun diketahui terlebih dahulu ketika akad akan di mulai, misalnya satu tahun atau dua tahun. dan apabila masanya tidak ditentukan maka akad *muzāra'ah* hukumnya tidak sah.[49]

Adapun Syarat-syarat menurut Malikiyah untuk sahnya akad *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

---

[48] Ibid., 566-567.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *muzāra'ah* tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan suatu imbalan yang mana dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah pertanian tersebut sebagai suatu imbalan benih (bibit). Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah pertanian dan juga penggarap. Adapun apabila benih (bibit) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik tanah, maka *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid*.
b. Kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama, yaitu pemilik tanah pertanian dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam hal keuntungan yang nanti didapat sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
c. Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak haruslah sama jenisnya. Apabila berbeda, misalkan pemilik mengeluarkan bibit kacang hijau, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit kedelai, maka *muzāra'ah* hukumnya *fasid*.[50]

Adapun Syarat-syarat menurut Syafi'iyah untuk sahnya akad *muzāra'ah* adalah tidak mensyaratkan dalam *muzāra'ah* persamaan hasil yang akan diperoleh antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap lahan pertanian. Menurut mereka *muzāra'ah* adalah penggarapan tanah pertanian dengan imbalan hasil yang nantinya keluar dari tanah tersebut, sedangkan bibit (benih) dari pemilik lahan pertanian.

[50] Ibid., 398-399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Syarat-syarat menurut Hanabilah untuk sahnya akad muzāra'ah adalah sebagai berikut:

a. Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh datangnya dari pihak petani penggarap.
b. Bagian yang nantinya menjadi hak masing-masing pihak harus jelas pada awal akad. Apabila bagian masing-masing tidak jelas maka *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid.*
c. Jenis benih (bibit) yang akan ditanam haruslah diketahui terlebih dahulu. Demikian pula jumlahnya, hal ini dikarenakan *muzāra'ah* akad dalam hal kerjasama, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas dari jenis dan jumlahnya maka hukum menjadi tidak sah.[51]

4. Hukum *Muzāra'ah* yang Sah dan Hukum *Muzāra'ah* yang Tidak Sah
   a. Hukum *muzāra'ah* sahih menurut Hanafiyah yang sahih adalah sebagai berikut:
      1) Segalah keperluan yang dibutuhkan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada pihak penggarap.
      2) Pembiayaan dalam tanaman seperti pupuk, pembersihan rumput liar dan lain-lain dibagi antara penggarap lahan dan juga pemilik lahan.

[51] Ibid., 399-400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak waktu akad disepakati.[52]
4) Penyiraman atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal tersebut haruslah dipenuhi, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, penggarap yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan menjaga tanaman.
5) memperbolehkan menambah penghasilan dan juga kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6) jika salah satu dari seseorang yang melakukan akad meninggal dunia sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.[53]

b. Hukum *muzāra'ah* yang rusak dan tidak sah menurut ulama Hanafiyyah
1) Pihak penggarap tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu apapun dari pekerjaan pengelolaan dan penggarapan lahan pertanian tersebut.
2) Hasil tanaman yang telah dihasilkan dari lahan tersebut ialah untuk pihak yang telah mengeluarkan modal (benih), baik pihak tersebut pemilik lahan maupun pihak petani penggarap.
3) Jika ternyata benih (bibit) yang telah ditanam itu adalah dari pemilik lahan, maka pihak petani penggarap berhak menerima upah berupa upah *mithil* atas pekerjaan yang telah ia lakukan untuk tanaman tersebut,

[52] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 210-211.
[53] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam...,* 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun apabila sebaliknya maka pihak petani penggarap berkewajiban membayar biaya sewa *mithil* lahan kepada pihak pemilik lahan.

4) Di dalam akad *muzāra'ah* yang rusak dan tidak sah, berlaku kewajiban *arjul mithil* (upah standar atau biaya sewa menyewa lahan standar), meskipun lahan tersebut yang ada ternyata tidak menghasilkan sesuatu, jika dari pihak petani penggarap telah melakukan sesuatu pekerjaan untuk menggarap lahan tersebut.

5) *Ārjul mithli* dalam akad *muzāra'ah* yang rusak dan tidak sah disesuaikan dengan kadar bagian yang disebutkan pada awal akad dimulai menurut pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga dari Abu Yusuf.[54]

5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* memiliki batas waktu yang menjadi berlakunya akad ini, dimana akad *muzāra'ah* tidak berlaku selamanya. Apabila di dalam perjanjian pengelolaan pertanian tanaman belum berbuah maka diteruskan sampai masa panen tiba, adapun beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *muzāra'ah* adalah sebagi berikut:

a. Habis batas waktu akad

Akad *muzāra'ah* berakhir apabila masa yang terdapat dalam akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil dan juga hasil dari tanaman tersebut telah dibagikan kepada masing-masing kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak petani penggarap, apabila jangka waktu yang menjadi kesepakatan telah selesai dan tanaman yang

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 576-577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanam telah panen maka dalam hal ini tidak terjadi masalah, tetapi apabila jangka waktu yang menjadi masa *muzāra'ah* telah selesai dan tanaman yang ditanam belum masak (belum panen) maka akad *muzāra'ah* tetap dilanjutkan sampai tanaman tersebut siap panen dan dapat di bagikan kepada masing-masing kedua bela pihak. Hal tersebut untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak, jika akad tersebut langsung diakhiri sebelum panen tiba maka kedua bela pihak akan tidak mendapatkan hasil apa-apa dan merasa dirugikan.[55]

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Meninggalnya salah satu orang yang berakad menyebabkan *muzāra'ah* berakhir. Sama dengan halnya dengan akad *ijarah* yang juga berakhir dengan meninggalnya salah satu dari seseorang yang melakukan akad.

c. Akad *muzāra'ah fasid* disebabkan adanya halangan

Halangan yang dalam hal ini menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak untuk melangsungkan akad *muzāra'ah,* diantaranya adalah:

1) Pemilik lahan pertanian terbelenggu utang yang mengakibatkan seseorang pailit sehingga lahan pertanian yang menjadi objek akad tersebut harus dijual untuk menutupi hutang tersebut.
2) Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan

[55] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seseorang tersebut tidak dapat melangsungkan akad *muzāra'ah.*[56]

6. Hikmah dari Akad *Muzāra'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, dia sanggup dan memiliki kemampuan untuk berladang dan juga untuk bercocok tanaman guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dalam hal ini ia tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia memiliki lahan pertanian tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pertanian dan ia juga tidak memiliki keahlian dalam pemanfaatan tanah sehingga banyak tanah yang dibiarkan terlantar dan tidak menghasilkan apapun.[57] sehingga keduanya dapat bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi mitra antara penggarap dan juga pemilik lahan.[58] dan juga tidak terjadi adanya kemubadziran baik hal tersebut mengenai tanah pertanian maupun juga ternak, yakni tanah yang dibiarkan kosong dan tidak produktif bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah juga merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap dan tanah tersebut mendatangkan keuntungan.[59]

---

[56] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Prees, 2017), 224.
[57] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2016), 159.
[58] Nasrun Haeroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 277.
[59] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah, dengan maksud sebagai berikut:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
2. Menegaskan hak-hak serta kewajiban dari pihak pemilik lahan dan juga petani penggarap serta terjamin pula kedudukan hukum yang berimbang bagi para pihak, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil setatus kedudukan keduanya berada dalam posisi yang berbeda, yang mana pihak petani penggarap berada di posisi yang lemah, itu semua dikarenakan tanah yang tersedia jumlahnya terbatas dan sementara orang yang akan menjadi petani penggarap jumlahnya banyak.[60] Oleh sebab itu lahirnya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil ini untuk mengatur hak dan kewajiban agar tidak terdapat perselisihan, pertikaian, dan persengketaan di antara pihak yang mengadakan kerjasama di bidang pertanahan.[61]
3. Dengan terselenggaranya peraturan tentang perjanjian bagi hasil yang baik dan yang dapat dipatuhi oleh warga masyarakat, maka akan bertambahlah kegembiraan para petani baik pemilik tanah maupun penggarap, hal tersebut dapat berpengaruh baik pada cara pemeliharaan kesuburan tanah dan pengusahaan tanah. Hal tersebut akan berpengaruh baik pada produksi tanah

[60] I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 4-5.
[61] Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dan Konflik Pertanian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan, yang berarti suatu langka untuk maju dalam melaksanakan program untuk memenuhi sandang pangan bagi rakyat Indonesia.[62]

Adapun rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam pertanian diatur di dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, ketentuan yang menyangkut tentang objek perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 1 huruf a UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang berbunyi "tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan" Serta pasal 1 huruf d yang berbunyi "hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf e pasal 1, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen".

ketentuan mengenai pemilik tanah diatur dalam pasal 1 huruf b UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi "pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah".

Ketentuan yang mengenai penggarap diatur dalam pasal 1 huruf e UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi "petani , ialah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian".

Aturan yang berkenaan yang menyangkut tentang ijab dan qobul diatur dalam pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjajian bagi hasil, "perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak,

---

[62] I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia...,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam Undang-Undang ini disebut " penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan uusaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak".[63]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil yang menyangkut tentang diri penggarap diatur di dalam bab II pasal 2 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 yang berbunyi "dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaan sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 hektar".

Petani yang ingin mengadakan perjanjian bagi hasil yang melebihi 3 hektar diatur di dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang berbunyi "orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari menteri muda agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya".[64]

Pada umumnya hanyalah petani yang bisa mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian tetapi hal ini ada pengecualinya yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang berbunyi

---

[63] Pasal 1 huruf a,b,c,d dan e Bab I Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 1-2.

[64] C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari menteri muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya".[65]

Adapun bentuk perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian yang diatur di dalam pasal 3 ayat (1-4), UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik serta penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa serta dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari pihak camat atau kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut dengan camat.
3. Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua bagi hasil yang di adakan sesudah kerapatan yang terakhir.
4. Menteri muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1 dan 2) di atas.[66]

Maksud dari pasal 3 ayat 1 tersebut bahwa setiap perjanjian bagi hasil dalam pertanian harus dibuat secara tertulis adalah untuk menghindari keragu-

---

[65] Ibid., 23.
[66] Pilar Yuris Ultima, *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5* (Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2014), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari petani penggarap dan pemilik tanah, dan juga lamanya jangka waktu perjanjian dan sebagainya, selain perjanjian dibuat secara tertulis perjanjian tersebut haruslah ada pengawasan secara *preventif* agar perjanjian dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut pembuatannya harus dihadapan kepala desa dan juga mendapatkan pengesahan dari camat dan diumumkan dalam kerapatan desa tempat perjanjian tersebut dibuat.[67]

Adapun jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di dalam pasal 4 ayat (1-4) adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 Tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 Tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dlam ayat (1) di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyai.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka

[67] Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanam itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.

4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.[68]

Kemudian jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanian bagi hasil pasal 4 ayat (1-4) diatur juga di dalam pasal 5 ayat (1-3) sebagai berikut:

1. dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Di dalam hal termaksud dalam ayat (1) di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.[69]

Jangka waktu perjanjian bagi hasil selain diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil juga diatur di dalam pasal 6 ayat (1-5) sebagai berikut:

1. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal serta menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini;

---

[68] C.S.T. Kansil dan Christine S.T . Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan...*, 24.
[69] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala desa.
b. Dengan izin dari kepala desa atau juga dari tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan atau tidak memenuhi kewajibanya untuk menyerahkan sebagian dari pada hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah atau juga tidak memenuhi beban-beban yang seharusnya menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 ataupun tanpa izin dari seorang pemilik menyerakhan penguasaan dari tanah tersebut kepada orang lain.[70]

2. Kepala desa memberikan izin untuk pemutusan perjanjian bagi hasil yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini dan sebelumnya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari kedua bela pihak, setelah mengusahakan untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
3. Di dalam hal tersebut pada ayat 2 dalam pasal ini kepala desa menentukan pula akibat dari pada pemutusan itu.
4. Jika pemilik dan penggarap itu tidak menyetujui keputusan kepala desa untuk mengiziknan diputuskannya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1 atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat di ajukan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
5. Camat melaporkan secara berkala kepada bupati/ kepala daerah Swatantra II semua keputusan yang diambilnya menurut pasal 4 dari pasal ini.

[70] Ibid., 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak, dan juga penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya serta upaya untuk mendapat hasil sebaik mungkin, hal tersebut juga akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik tanah karena di akan mendapatkan bagian yang banyak.[71]

Di dalam perjanjian bagi hasil pertanian di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan juga tentang pembagian hasil tanah yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1-2) sebagai berikut:

1. Besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh bupati atau juga Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan taah, pepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomi serta ketentuan-ketentuan dari adat setempat.
2. Bupati atau juga Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang di ambil menurut ayat (1) pasal ini kepada badan Pemerintah harian dan DPRD yang bersangkutan.[72]

Memang di dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas berapa besaran yang menjadi bagian dari pemilik dan penggarap, terkait dengan pembagian besaran untuk kedua belah pihak diserahkan kepada kebijakan daerah

---

[71] Pilar Yuris Ultima, *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5...*, 152.
[72] C.S.T. Kansil dan Christine S.T . Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan...*, 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing yang, tetapi Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik tanah dan penggarap yaitu 1:1 untuk padi yang di tanam di sawah.[73]

Di dalam perjanjian bagi hasil pertanian yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dalam pasal 8 ayat (1-4), dijelaskan kewajiban-kewajiban antara pemilik lahan pertanian dan juga penggarap, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang di maksudkan untuk memperoleh hak menguasai tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil tersebut dilarang.
b. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk juga dalam pasal 7.
c. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang.
d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
e. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu pemilik dari tanah yang sebenarnya (pasal 9).

---

[73] Pilar Yuris Ultima, *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5...*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik (pasal 10).

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terdapat ancaman pemidanaan apabila dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak diakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang di atur di dalam pasal 15 ayat 1 huruf (a,b,c) ketentuanya sebagai berikut: "dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000" (ayat 1).

1. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau juga pasal 11.
2. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2.
3. Barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.[74]

[74] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan juga menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan memiliki perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Ngasinan adalah desa yang terletak Kecamatan Kragan dan terletak paling timur dari Kabupaten Rembang, Desa Ngasinan memiliki dua akses jalan yang lumayan jauh dari jalan raya menuju pusat kecamatan yang pertama dari arah barat harus melewati Desa Sendangwaru dan sebelah timur harus melewati Desa Kendalagung dengan jarak 12 km dari Kecamatan, dan dengan kabupaten kota memiliki jarak sejauh 45 km dari Kabupaten, sementara itu ada beberapa kendala mengenai akses keluar masuk desa, seperti jalan yang rusak dan banyak yang berlubang dan juga terbatasnya kendaraan atau angkutan roda empat, roda dua (ojek), maupun becak, sehingga warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas ke luar desa. Dari keterangan bapak Kasmuri yang menjabat sebagai Sekertaris desa, menjelaskan batas-batas Desa Ngasinan adalah sebagai berikut:[75]

a. Sebelah utara : Desa Sendangwaru
b. Sebelah selatan : Desa Jambeyan, Kec.Sedan
c. Sebelah barat : Desa Sendangwaru
d. Sebelah timur : Desa KendalAgung

Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang merupakan desa yang tidak terlalu besar, desa yang terletak di tengah-tengah sawah dan tegalan (tanah kering) memiliki 4 dusun 8 RT dan 3 RW, yang masing-masing di pimpin oleh kepalah dusun, dengan rincian sebagai berikut ini:

a. Dusun Ngasinan terdiri 3 RT masuk dalam RW 03.
b. Dusun Kongsen terdiri dari 3 RT masuk dalam RW 02.
c. Dusun Nggerejek terdiri dari 1 RT masuk dalam RW 01.
d. Dusun Ngelarangan terdiri dari 1 RT masuk dalam RW 01.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah 120,227 hektar yang terdiri dari[76]

a. Tanah sawah yang terdiri dari 2 macam yang di bedakan menjadi:
   1) Sawah tanah hujan : 22,00 ha.
   2) Sawah irigasi : 0,545 ha.
b. Tanah kering terdiri dari 3 macam yang dibedakan menjadi:

[75] Kasmuri, *Wawancara*, Rembang, 27 Maret 2019.
[76] Data Morfologi Desa Ngasinan 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tanah tegalan : 43,00 ha.

2) Tanah pemukiman : 7,600 ha.

3) Bangunan umum : 3,206 ha.

c. Tanah perkantoran seluas : 0,5 ha.

d. Tanah wakaf seluas : 0,950 ha.[77]

Luas wilayah Desa Ngasinan yang tidak terlalu luas, kemudian dengan jumlah penduduk yang besar dengan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, dikatakan oleh salah satu warga Desa Ngasinan dalam hal untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat di dalam bidang tanah sebagai berikut,

> "luas wilayah desa Ngasinan tidak luas dan seluruh warga desa Ngasinan bekerja sebagai petani baik itu petani penggarap maupun petani pemilik tanah pertanian, jadi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam kebutuhan akan tanah, masyarakat desa Ngasinan membeli tanah pertanian dari tanah desa sebelah yaitu dari desa Sendangwaru, mbulu (jambean), Kendanlagung, dan menoro[78] "

3. Jumlah Penduduk[79]

Mayoritas penduduk Desa Ngasinan bersuku Jawa. Tetapi ada juga penduduk dari luar yang menikah dengan penduduk Ngasinan kemudian menetap, dan ada juga yang disebabkan tuntutan tugas seperti penugasan mengajar dan penugasan dalam bidang kesehatan, selain itu hal itu penduduk Ngasinan mayoritas adalah penduduk keturunan asli dari Desa Ngasinan. Pada

[77] Data Morfologi Desa Ngasinan Tahun 2018
[78] Sukahar, *Wawancara,* Rembang, 27 Maret 2019.
[79] Data Morfologi Desa Ngasinan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun ini jumlah penduduk Desa Ngasinan memiliki jumlah penduduk yang rinciannya sebagai berikut:

a. Jumlah Kepala keluarga : 552 KK
b. Jumlah penduduk : 1715 jiwa
c. Jumlah laki-laki : 866 jiwa
d. Jumlah perempuan : 849 jiwa

Berdasarkan jumlah data penduduk kemudian diklasifikasikan penghasilan warga Ngasinan, warga dengan pendapatan menengah menempati urutan pertama, selanjutnya warga kurang mampu dan yang terakhir adalah warga kaya. Klasifikasi ini berdasarkan tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan kemudian dibandingkan dengan peroleh dari profit maupun nonprofit yang mereka miliki. Angka kematian di Desa Ngasinan cenderung lebih sedikit, faktor kematian dikarenakan karena lanjut usia, sedangkan angka kematian bayi baik itu lahir mati maupun lahir hidup diperkirakan antara 5-6 pertahun.[80]

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan keseluruhan adalah beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ngasinan. Kegiatan keagamaan tersebut didukung dengan adanya sarana dan prasarana peribadatan yang cukup memadai dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu satu Masjid besar yang letaknya sangat setrategis yang berada di tengah-tengah

[80] Suwaren, *Wawancara,* Rembang, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa dan juga terdapat 12 Mushola serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Sosial keagamaan masyarakat di Desa Ngasinan cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Ngasinan, Masyarakat Desa Ngasinan memiliki rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu atau satu bulan sekali diantaranya:

a. Tahlil bagi laki-laki : 1 minggu
b. Yasinan bagi jamaah wanita : 1 minggu
c. Dibaiyah : 1 minggu
d. Istighosah dan cerama agama : 2 minggu
e. Ziarah ke wali : 1 tahun sekali
f. Pengajian : setiap hari besar Islam

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang ada dan juga yang diikuti oleh masyarakat Desa Ngasinan.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Kelancaran dan keberhasilan dalam suatu proses pendidikan tidak akan pernah terlepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada di suatu daerah tersebut, karena adanya sarana dan prasarana bisa menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan bangsa dan Negara pada generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat Desa Ngasinan dalam hal pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat kita lihat dari anak-anak Desa Ngasinan yang keseluruhannya sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, baik itu yang menuntut pendidikan di daerah Desa Ngasinan sendiri maupun sampai keluar desa, yang mana di mulai dari anak-anak yang menempuh pendidikan dalam tingkat paling awal yaitu di PAUD (pendidikan anak usia dini), kemudian pendidikan TK (Taman Kanak-kanak), dan juga di lembaga keagamaan yang dilaksanakan pada sore hari yaitu di TPQ (Taman Pendidikan al-Quran), selain menempuh pendidikan untuk usia anak-anak, masyarakat Desa Ngasinan juga menempuh pendidikan di SD (Sekolah Dasar), dan untuk meneruskan kejenjang selanjutnya masyarakat Desa Ngasinan harus keluar desa karena Desa Ngasinan belum memiliki sarana dan prasarana tersebut diantaraya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTS (madrasah tsanawiyah), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sebagainya. Adapun rincian mengenai sarana perasarana yang terdapat di Desa Ngasinan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PAUD : 2 Sekolah
b. TK : 1 Sekolah
c. SDN : 1 Sekolah
d. Madrasah/ TPQ : 1 Sekolah

Jumlah penduduk Desa Ngasinan pada Februari Tahun 2018 setiap tahunnya yang menyelesaikan pendidikan di mulai dari tingkatan pendidikan PAUD berjumlah 25 siswa, kemudian Sekolah dasar berjumlah 29 siswa, tingkat SMP/SLTP 25 siswa, tingkat SMA/SLTA 22 siswa dan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi tiap tahunnya jumlahnya tidak menentu, kemudian penduduk Desa Ngasinan selain menempuh pendidikan formal ada juga yang menempuh pendidikan nonformal data Februari Tahun 2018 berjumlah 13 siswa yang memperoleh pendidikan di pondok pesantren, 25 siswa di madarasah/TPQ, dan 7 siswa di pendidikan keagamaan. tetapi penduduk Desa Ngasinan masih jarang untuk melanjutkan sekolah di pendidikan tinggi keluar kota, hal tersebut disebabkan beberapa hal salah satunya adalah masih seringnya perkawinan di usia muda, dan kurang kesadaran penduduk untuk mencari ilmu sampai ke perguruan tinggi.[81]

6. Keadaan Perekonomian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempatnya, tingkat kemajuan sosial dari masyarakat dapat pula dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer diantaranya adalah sandang, pangan dan papan.

Sebagai desa yang letaknya cukup jauh dari akses jalan raya, karena keberadaannya berada di tengah-tengah hamparan persawahan dan hamparan tegalan (tanah kering), ini menjadikan pertanian sebagai pekerjaan mayoritas penduduk Desa Ngasinan hal tersebut didukung dengan kesuburan tanah yang berada di Desa Ngasinan dan setiap musim panennya tanah Desa Ngasinan menghasilkan panen yang melimpah.

[81] Data Morfologi Desa Ngasinan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "mayoritas penduduk desa Ngasinan bermata pencaharian sebagai petani, kalaupun penduduk desa Ngasinan memiliki pekerjaan lain, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan, hal tersebut di karenakan tanah yang berada di desa Ngasinan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi"[82]

B. Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Kerjasama Pengelolaan lahan pertanian adalah Menyerahkan tanah kepada orang yang nantinya akan menggarapnya, dengan memberikan ketentuan kepada penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman tersebut, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama pada awal akad.[83]

1. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

   Penduduk Desa Ngasinan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagai seorang petani mereka menggarap lahan pertanian baik itu sawah maupun tegalan (tanah kering) dan kemudian dikelola dan ditanami berbagai jenih tanam-tanaman sesuai dengan musim tanam pada waktu penanaman, hal tersebut merupakan aktifitas keseharian dari penduduk Desa Ngasinan baik itu penduduk laki-laki, maupun penduduk perempuan, dalam melakukan aktivitas bercocok tanam tersebut penduduk Desa Ngasinan tidak hanya mengerjakan lahan pertanian milik sendiri. meskipun mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani tetapi tidak jarang dari mereka

---

[82] Karjani, *Wawancara,* Rembang, 28 Maret 2019.
[83] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki lahan pertanian milik sendiri ataupun memiliki lahan pertanian sendiri tapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari, dari itu penduduk Desa Ngasinan melakukan kerjasama pengelolahan lahan pertanian.

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini melibatkan dua pihak diantaranya adalah pemilik lahan pertanian dan juga petani penggarap, sistem pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngasinan pada praktiknya yaitu semua biaya pengelolaan tanah, penanaman, pemupukan dan pemanenan di awal ditanggung oleh petani penggarap, kemudian ketika panen berlangsung baru dijumlah berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh petani penggarap, kemudian biaya yang telah di keluarkan oleh petani penggarap tersebut dibagi dua antara pemilik lahan pertanian dan juga petani penggarap, setelah biaya pengelolaan dibagi berdua yang jumlahnya sama besar baru kemudian hasil bersihnya dibagi dua lagi diantara mereka dengan prosentase 50%:50%, tetapi besaran bagi hasil tersebut telah ditentukan pada awal akad.

Menurut H.Watmi sebagai pemilik lahan pertanian, meskipun dia bermata pencaharian sebagai petani tetapi ia menuturkan bahwa kerja sama dibidang pertanian bagi dia mendatangkan manfaat yang begitu besar, karena dia memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelola lahan pertanian milik dia sendiri, dikarenakan H. Watmi memiliki lahan tanah pertanian yang luas, apabila dia memilih untuk mengerjakan sendiri maka hasil yang nanti akan dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tidak akan maksimal, berbeda dengan apabila lahan pertaniannya dikerjakan oleh petani penggarap.[84]

Menurut ibu Najwah sebagai petani penggarap, kerjasama dalam bidang pertanian dirasa bermanfaat bagi keluarga dia, dikarenakan ibu Najwah tidak memiliki lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia bekerja sebagai petani dengan cara *nggarap* lahan pertanian milik orang lain, dengan perjanjian bagi hasil yang telah ditentukan pada awal akad, tetapi biaya pengerjaan tanaman ditanggung ibu Najwah terlebih dahulu, kemudia ketika panen tiba biaya pengerjaan tanaman tersebut dibagi sama besarnya, setelah hasil panen dikurangi dengan biaya pengerjaan tanaman baru dibagi besaran bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian.[85]

Menurut bapak Gatot Subroto yang menjabat sebagai kepalah Desa Ngasinan dan juga pemilik tanah pertanian, kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut sudah lama dipraktikan oleh penduduk setempat, karena meskipun penduduk Desa Ngasinan memiliki mata pencaharian sebagai petani tetapi tidak jarang dari mereka tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan penduduk Ngasinan melakukan kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil dengan prosentase 50% : 50% yang disepakati di awal akad. tetapi sebelum bagi hasil panen tersebut dibagi dua, terlebih dahulu dikurangkan dengan biaya pengelolahan terlebih dahulu dengan prosentase yang sama pula, perjanjian pengelolahan lahan pertanian yang dipraktikan

[84] H. Watmi, *Wawancara,* Rembang, 28 Maret 2019.
[85] Najwah, *Wawancara,* Rembang, 29 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penduduk Desa Ngasinan antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian tidak dibuat dengan tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh keduanya dan juga tidak dibuat oleh dan dihadapan kepala desa kemudian disaksikan oleh kecamatan lebih-lebih diumumkan pada kerapatan desa, perjanjian pengelolahan lahan pertanian yang dipraktikan penduduk Desa Ngasinan selama ini dilakukan secara lisan dan didasari dengan unsur kepercayaan, adapun proses kerjasama pengelolahan lahan pertanian sebagai berikut: [86]

a. Tawar menawar untuk melakukan perjanjian, dalam proses ini petani penggarap datang kepada pemilik lahan pertanian dengan maksud ingin mengadakan perjanjian pengelolahan lahan pertanian, dan dapat pula sebaliknya.
b. Terjadinya akad, setelah tawar menawar perjanjian maka akad terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian dengan akad secara lisan.

Pada dasarnya perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngasinan tidaklah rumit karena penduduk Desa Ngasinan memiliki budaya gotong-royong dan penuh dengan kekeluargaan, setelah perjanjian dibuat maka proses pengerjaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan dan penyiapan lahan yang akan ditanami, dimulai dari pembajakan lahan pertanian baik dengan alat bajak tradisional (sapi), maupun dengan alat bajak modern (traktor), dan

[86] Gatot Subroto, *Wawancara,* Rembang, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mencangkuli tepi-tepi pembatas tanah pertanian (galeng) biasanya di sudut-sudut lahan pertanian yang tidak dapat dijangkau oleh alat pembajak dicangkuli oleh petani sendiri.

b. Penyiapan benih, penyiapan benih ini tergantung dari musim yang akan ditanami, biasanya penduduk Desa Ngasinan tidak sembarang untuk menanam jenis tanaman, penduduk setempat dapat memperkirahkan jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tertentu, benih diperoleh oleh penduduk dengan membeli di tokoh-tokoh pertanian terdekat, atau bisa juga telah memiliki benih (bibit) sendiri yang didapat dari penyimpanan hasil panen dahulu.

c. Penenaman benih (bibit), cara penanaman benih ini pun berbeda-beda sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam, adapun cara penanaman benih adalah sebagai berikut ini:

   1) Benih jagung, cara menaman benih jagung adalah dengan menggunakan alat yang penduduk Desa Ngasinan menamakan dengan *taju* (kayu yang diruncingi ujungnya), tanah yang telah disiapkan kemudian dilubangi pada kedalaman 5-7 cm, dengan jarak 30 cm antara lubang satu dengan lubang yang satunya, dengan diameter 5 cm kemudian menaruh 2-3 butir benih setelah itu ditutup dengan tanah halus pada lubang tersebut .

   2) Benih kacang, cara menanam benih kacang adalah dengan cara menaburkan di lahan pertanian yang telah dibajak terlebih dahulu.

   3) Benih kedelai, cara menanam benih kedelai adalah dengan cara menaburkan di lahan pertanian yang telah dibajak terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Benih cabai, cara menanam benih cabai adalah membuat lubang pada tanah kira-kira kedalaman 5-7 cm, dengan jarak 30 cm antara lubang satu dengan lubang yang satunya dengan diameter 5 cm kemudian menaruh 1 batang pohon dalam lubang tersebut kemudian diisi dengan tanah pada lubang tersebut.

5) Benih padi, cara menanam penih padi adalah dengan menaburkan benih padi tersebut ke sepetak lahan yang telah disiapkan untuk pembibitan, kemudian dalam usia 25-30 hari penih padi yang telah siap, dipindahkan ke lahan yang telah di siapkan.

d. Perawatan tanaman, benih yang telah ditanam di lahan pertanian harus dirawat baik itu dibersihkan dari rumput liar yang mengganggu maupun mencangkuli tanah pada sekitar tanaman itu.

e. Pemupukan tanaman, pemupukan tanaman dilakukan dua kali pada saat penanaman tanaman sengan jarak 30 hari.

f. Panen, setelah tanaman dirawat dengan baik dengan diberi pupuk yang cukup biasanya tanaman menerlukan waktu 3 bulan untuk masa panen.

2. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Penduduk Desa Ngasinan mayoritas bekerja sebagai petani, baik itu petani penggarap maupun petani miliknya sendiri, pekerjaan sebagai petani tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang penduduk Desa Ngasinan, dikarenakan tanah pertanian yang ada di Desa Ngasinan memiliki kesuburan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggi, dari itu penduduk setempat memilik bekerja sebagai petani, kalaupun ada yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang itu hanya pekerjaan sampingan semata.[87]

Penduduk setempat pasti mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar agar ketika sudah memiliki keluarga sendiri dia dapat mengerjakan lahan pertanian dan dapat mendapatkan hasil pertanian dengan maksimal, tetapi tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian atau belum mampu untuk membeli tanah pertanian sendiri, dikarenakan lahan pertanian yang berada di Desa Ngasinan memiliki harga yang mahal, hal tersebut dikarenakan terbatasanya lahan pertanian dan jumlah penduduk desa setempat yang banyak, menjadikan lahan pertanian memiliki harga yang mahal, oleh karena itu penduduk yang baru menikah atau belum mampu untuk membeli lahan pertanian sendiri, memilih untuk *nggarap* lahan pertanian terlebih lagi *nggarap* lahan pertanian milik keluarga sendiri.[88]

Adapun yang dikatakan oleh Sholikin petani penggarap (anak dari ibu Zubaidah / pemilik lahan pertanian), dia lebih memilih *nggarap* lahan pertanian milik orang tuanya sendiri, dikarenakan lebih mudah dalam membuat perjanjiannya, dikatakan oleh Sholikin perjanjian pengelolahan pertanian dengan keluarganya dilakukan dengan cara:

a. Perjanjian dilakukan dengan cara lisan.

b. Jangka waktu lamanya perjanjian tidak ditentukan.

---

[87] Aminah, *Wawancara,* Rembang, 29 Maret 2019.
[88] Warnoto, *Wawancara,* Rembang, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Besaran bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan pada awal akad, karena praktik yang ada *maro* dan semua penduduk setempat telah mengetahuinya.
d. Biaya penanaman ditanggung oleh petani penggarap pada awal pengelolan.
e. Saat panen tiba biaya pengelolaan tanaman ditanggung berdua baru kemudian bagi hasil tanaman bisa dibagi diantara mereka berdua.[89]

Adapun yang dikatakan oleh ibu Munfaridah sebagai petani penggarap (anak dari H.lilik atau pemilik lahan pertanian) beberapa tahun ini saya dan keluarga menggarap lahan pertanian milik orang tua, dikarenakan belum memiliki lahan pertanian sendiri dan pertanian adalah sumber mata pencaharian dalam keluarganya dan orang tua memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelolah, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan dan jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan di awal akad tidak di tentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh ibu munfaridah.[90] Sistem perjanjian pengelolaan pertanian yang dipraktikkan oleh H.lilik dengan Faridah sama dengan sistem bagi hasil yang dipraktikan oleh ibu Zubaidah dengan Sholikin.

Dari hasil wawancara dengan dua orang keluarga penduduk Desa Ngasinan yaitu antara orang tua (pemilik lahan pertanian) dan seorang anak (petani penggarap) praktik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dilakukan dengan cara lisan.

[89] Sholikin, *Wawancara,* Rembang, 30 Maret 2019.
[90] Munfaridah, *Wawancara,* Rembang, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jangka waktu lamanya perjanjian tidak ditentukan.
c. Perjanjian tidak dibuat oleh atau dihadapan kepala desa.
d. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
e. Perjanjian tidak disahkan oleh pihak kecamatan.
f. Perjanjian tidak diumumkan dalam kerapatan desa.
g. Besaran bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan pada awal akad, karena praktik yang ada adalah *maroh* dan semua penduduk setempat telah mengetahuinya.
h. Biaya penanaman ditanggung oleh petani penggarap pada awal pengelolan.
i. Saat panen tiba, biaya pengelolaan tanaman ditanggung berdua baru kemudian bagi hasil tanaman bisa di bagi diantara mereka berdua.

Meskipun perjanjian dibuat secara lisan dan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dalam linguknngan keluarga tidak ditentukan besaran yang menjadi hak masing-masing pihak pada awal akad, tetapi setelah masa panen tiba tidak perna terjadi perselisihan, karena hasil panen dibagi sama besar setelah dikurangi dengan biaya penenaman.

Tetapi tidak semua pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga semuanya berjalan dengan lancar dari awal pengerjaan sampai panen tiba, pada awal Tahun 2018 di Desa Ngasinan kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, di keluarga bapak Karsono yang bertepatan di Dusun Ngasinan RT 07 RW 03 terjadilan perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga dengan anaknya sendiri, bapak Karsono adalah seorang kepalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga yang berusia 70 tahun dan memiliki seorang istri yang bernama Takinah yang berusia kurang lebih 65 tahun, dengan dikaruniai 4 orang anak.

Anak yang pertama bernama Karyani berusia 50 tahun memiliki istri yang bernama ibu Jaenah berusia 47 tahun dengan dikaruniai 2 anak yang bernama Siti Nurjanah yang berusia 20 tahun dan Siti Nur Aisyah berusia 10 tahun. keluarga bapak Karyani bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW 03.

Anak yang kedua berusia 46 tahun yang bernama bapak Karjani memiliki seorang istri yang bernama ibu Aminah yang berusia 40 tahun dengan di karuniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama Maftukhin berusia 24 tahun, anak yang kedua bernama Muntamah berusia 16 tahun dan anak yang ketiga bernama Muhammad Miftakhul Umam berusia 12 tahun. keluarga bapak Karjani bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW 03.

Anak yang ketiga bernama ibu Sarmi berusia 40 tahun memiliki seorang suami yang bernama bapak Sadari berusia 43 tahun dan di karuniai 2 orang anak yaitu Muhammad Miftakhul Huda berusia 24 tahun dan Nurul berusia 21 tahun sekarang bertempat tinggal di Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Anak yang keempat bernama ibu Rasmini berusia 38 tahun memiliki seorang suami yang bernama bapak Daser usia 43 tahun memiliki 2 orang anak, anak pertaman bernama Siti Zaimah berusia 17 tahun dan anak yang kedua bernama Ani' atul lailiyah berusia 6 tahun. Yang bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW O3. Dari keempat anak bapak Karsono tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya sudah berumah tangga dan masing-masing sudah memiliki anak, dan keempat-empatnya bekerjaan sebagai seorang petani.[91]

Dari keempat-empatnya rata-rata memiliki lahan pertanian baik itu tanah persawahan maupun tanah tegalan (tanah kering), dan dikerjakan sendiri bersama dengan anggota keluarganya, tetapi anak yang ketiga yang bernama ibu Sarmi tidak memiliki tanah sawah, setiap tahunnya ibu Sarmi selalu membeli beras dari tokoh atau pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena tidak memiliki tanah sawah sendiri dan bapak Karsono juga memiliki keterbatasan dalam hal tenaga karena bapak Karsono yang sudah tua dan dirasa tidak mampu lagi untuk mengerjakan tanah sawah sendiri, maka pada awal tahun 2018 mereka berdua melakukan kerjasama pengelolahan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga, sebagai mana disampaikan oleh Ibu Sarmi petani penggarap (anak bapak Karsono) sebagai berikut:

a. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Desa Ngasinan.
b. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lisan.
c. Perjanjian tidak dibuat atau di hadapan kepala desa.
d. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
e. Perjanjian *nggarap* tidak diumumkan dalam kerapatan desa.
f. Perjanjian tidak disahkan oleh Kecamatan.
g. Tidak ditentukan lamanya perjanjian pengelolahan pertanian.
h. Besaran bagi hasil tidak ditentukan di awal akad.[92]

[91] Karsono, *Wawancara,* Rembang, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan ibu Sarmi dan bapak Karsono perjanjian bagi hasil tersebut diawali dengan menanam padi, karena kebetulan pada saat itu musim hujan, adapun beberapa proses yang diungkapkan oleh ibu Sarmi untuk menanam padi adalah sebagai berikut:[93]

a. Pembukaan lahan, pembukaan lahan dilakukan dengan pembajakan lahan sawah dengan alat bajak modern (traktor), pembajakan dilakukan dengan tujuan membuat tanah menjadi gembur waktu ditanami tanaman padi, tetapi pada tahap ini tanah sawah belum dilunakkan dengan cara diratakkan (garu).
b. Penyiapan benih, penyiapan benih dilakukan dengan cara benih direndam dengan air hangat selama 24 jam dalam keadaan tertutup dengan tujuan agar benih cepat tumbunya, kemudian air tersebut dibuang dan benih siap untuk ditaburkan di sawah.
c. Penanaman benih, setelah benih direndam dengan air hangat selama 24 jam maka benih siap untuk ditaburkan dilokasi penanaman benih di tempat yang telah dibuat tersebut dengan dirawat dan diberi pupuk secukupnya selama 25-30 hari agar benih kuat akarnya apabila dipindah nantinya.
d. Penanaman padi, setelah benih padi berusia 30 hari dan sudah siap untuk di tanam, maka benih padi tersebut dicabut dari akarnya dan jangan sampai benih padi rusak dan terputus dengan akarnya, apabila benih rusak maka

---

[92] Sarmi, *Wawancara,* Rembang, 30 Maret 2019.
[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benih tidak dapat ditanam lagi, penanaman padi dilakukan oleh penduduk perempuan yang berjumlah 12 orang.

e. Perawatan dan pemberian pupuk, perawatan tanaman padi dilakukan dengan selalu memberi air secukupnya kemudian dicabuti rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya, kemudian disemprot obat peptisida untuk menangkal hama berupa belalang dan penyakit yang mengganggu. pemupukan dilakukan dua kali dengan jarak antara pemupukan pertama dengan pemupukan kedua selama 30 hari.

f. Pemanenan, setelah tanaman padi berusia 3 bulan maka padi siap untuk dipanen, pemanenan dilakukan dengan tenaga 8 orang dengan alat perontok padi seadanya, yaitu dengan yang namanya alat *dos* (perontok butir padi), pada waktu itu hasil panen berjumlah 24 karung gabah yang telah dibersihkan dari kotoran daun-daun yang rontok.

3. Permasalahan Bagi Hasil Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa bagi hasil yang menjadi hak masing-masing pihak yaitu antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua), tidak perna disepakati di awal akad tetapi kebiasaan setempat bagi hasil adalah *maro* dan penduduk Ngasinan mengetahui hal tersebut. Dan selama ini praktik yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngasinan tidak perna terjadi masalah apapun, berbeda dengan keluarga bapak Karsono yang bertindak sebagai pemilik lahan pertanian (orang tua) dan juga ibu Sarmi bertindak sebagai petani penggarap (anak), pada saat pembagian hasil panen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padi terjadi perselisihan, dikarenakan bapak karsono hanya diberi gabah 9 karung sementara ibu Sarmi mendapat 15 karung.

Menurut bapak karsono pemilik lahan pertanian, seharusnya dalam dalam pemberian bagi hasil padi itu bagi hasilnya harus sama besarnya dengan prosentase 50%:50% dan terlebih dahulu dipotongkan dengan biaya pengelolahan penanaman, agar cara bagi hasil tersebut dipandang bisa adil bagi masing-masing pihak.

Menurut ibu sarmi selaku petani penggarap, bagi hasil yang telah dia lakukan itu sudah adil, dikarenakan selama pengerjaan tanaman padi orang tua nya tidak perna membantu sama sekali baik itu membantu dalam hal materil maupun tenaga, dan saat pemanenan orang tuanya pun tidak ikut untuk memanen, semua biaya dari awal sampai akhir ditanggung dia sendiri dan selisih jumlah bagi hasil tersebut merupakan biaya penanaman dan pemanenan, maka dirasa sangat adil apabila orang tua ibu Sarmi diberi 9 karung gabah, dan itupun diantar sampai kerumah bapak Karsono.

Menurut bapak Karyani saudara dari ibu Sarmi dan sekaligus juga anak dari bapak Karsono, bahwa ibu Sarmi pada waktu panen hanya memberi 9 karung gabah kepada bapak Karsono karena dia sendiri waktu itu ikut bekerja untuk memanen padi tersebut, sekaligus ikut mengantar padi sejumlah 9 karung tersebut kerumah bapak Karsono. Dan pada keesokan harinya terjadi pertengkaran antara bapak Karsono dan ibu Sarmi dan berujung pemutusan hubungan pengelolaan pertanian padahal perjanjian pengelolahan lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian baru berjalan 4/5 bulan dan sawah tersebut di *garap* kembali oleh bapak Karsono[94]

[94] Karyani, *Wawancara,* Rembang, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Dalam bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dari data yang didapat, maka Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga dapat dianalisis dari berbagai segi, yaitu:

A. Analisis Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Muzāra'ah merupakan akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami serta dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen, sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. *Muzāra'ah* menurut ulama Imam Mawardi adalah pekerjaan yang paling baik dan paling menguntungkan beliau mengatakan bahwa yang paling menguntungkan bagi saya adalah hasil pertanian.[95]

[95] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Prees, 2004), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pendapat ulama' Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan lahan pertanian oleh petani dengan suatu imbalan hasil yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut, sedangkan bibit tanaman disediakan oleh pemilik tanah.[96] Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang melibatkan dua pihak yaitu petani penggarap yaitu seorang anak dari pemilik lahan pertanian, dan pemilik lahan pertanian yaitu orang tua dari petani penggarap. Orang tua menawarkan kepada anaknya yang sekaligus bertindak sebagai petani penggarap untuk mengerjakan sawah dikarenakan orang tua sudah mengerjakan sawah yang berada ditempat lain dan sekaligus orang tua memiliki keterbatasan tenaga untuk mengerjakan sawah tersebut. Dalam melakukan perjanjian pengelolaan pertanian tersebut mereka tidak membuatnya secara tertulis dan tidak disepakati jangka waktu lamanya perjanjian serta tidak disepakati di awal akad berapa besaran bagi hasil untuk masing-masing pihak, melainkan perjanjian dilakukan dengan cara lisan dengan penuh rasa kekeluargaan selayaknya seorang anak dengan orang tua, yang mana mereka berdua mengetahui akan hak dan kewajiban masing-masing. Pemilik lahan pertanian (sawah) berkewajiban untuk menyerahkan sawah kepada petani penggarap dan kemudian petani penggarap memiliki kewajiban untuk mengerjakan sawah tersebut dengan sebaik-baiknya dan memberikan bagi hasil sesuai dengan

[96] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan setempat. Dalam hal benih, pupuk dan biaya pemeliharaan tanaman ditanggung oleh petani penggarap terlebih dahulu.

Menurut Rusmiati pemilik sawah, perjanjian pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga sudah lama dilakukan, yaitu antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua) hal tersebut dikarenakan anak belum memiliki lahan pertanian sendiri dan pertanian adalah sumber mata pencaharian dalam keluarganya dan orang tua memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelolah, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan kemudian jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan diawal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap, setelah panen tiba, biaya dari pengelolaan pertanian tersebut dikurangkan terlebih dahulu dan menjadi tanggungan bersama, setelah biaya pengelolahan pertanian ditanggung bersama baru hasil dibagi masing-masing pihak dengan prosentase 50% : 50%.[97]

Ibu Sarmi sebagai petani penggarap (anak) yang mengelola sawah milik orang tuanya dikarenakan dia tidak memiliki sawah dan ia berprofesi sebagai petani dan juga memiliki keahlian dibidang tersebut dan menjadikan pertanian penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan begitu dengan bapak Karsono dia sudah mengerjakan lahan sawah ditempat yang lain disamping hal tersebut bapak Karsono memiliki keterbatasan untuk

[97] Rosmiati, *Wawancara,* Rembang, 29 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan sendiri sawah tersebut dikarenakan usianya yang sudah tua, apabila ia mengerjakan sendiri pasti hasil yang akan didapat tidak akan maksimal, akan berbeda jikalau dikerjakan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ibu Sarmi (anak sendiri).

Akan tetapi dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga itu, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan kemudian jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan di awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap, setelah panen tiba, biaya dari pengelolaan pertanian tersebut dikurangkan terlebih dahulu dan menjadi tanggungan bersama, setelah biaya pengelolahan pertanian ditanggung bersama baru hasil dapat dibagi kepada masing-masing pihak dengan prosentase 50% : 50%.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Dari keterangan ibu Sarmi dan bapak Karsono perjanjian bagi hasil tersebut di awali dengan menanam padi, karena kebetulan pada saat itu musim hujan, adapun beberapa proses yang diungkapkan oleh ibu Sarmi untuk menanam padi adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan, pembukaan lahan dilakukan dengan pembajakan lahan sawah dengan alat bajak modern (traktor), pembajakan dilakukan dengan tujuan membuat tanah menjadi gembur waktu ditanami tanaman padi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pada tahap ini tanah sawah belum dilunakkan dengan cara diratakkan (garu).

2. Penyiapan benih, penyiapan benih dilakukan dengan cara benih direndam dengan air hangat selama 24 jam dalam keadaan tertutup dengan tujuan agar benih cepat tumbunya, kemudian air tersebut dibuang dan benih siap untuk ditaburkan di sawah.
3. Penanaman benih, setelah benih direndanm dengan air hangat selama 24 jam maka benih siap untuk ditaburkan dilokasi penanaman benih di tempat yang telah dibuat tersebut dengan dirawat dan diberi pupuk secukupnya selama 25-30 hari agar benih kuat akarnya apabila dipindah nantinya.
4. Penanaman padi, setelah benih padi berusia 30 hari dan sudah siap untuk ditanam, maka benih padi tersebut dicabut dari akarnya dan jangan sampai benih padi rusak dan terputus dengan akarnya, apabila benih rusak maka benih tidak dapat ditanam lagi, penanaman padi dilakukan oleh penduduk perempuan yang berjumlah 12 orang.
5. Perawatan dan pemberian pupuk, perawatan tanaman padi dilakukan dengan selalu memberi air secukupnya kemudian dicabuti rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya, kemudian disemprot obat peptisida untuk menangkal hama berupa belalang dan penyakit yang mengganggu, pemupukan dilakukan dua kali dengan jarak antara pemupukan pertama dengan pemupukan kedua selama 30 hari.
6. Pemanenan, setelah tanaman padi berusia 3 bulan maka padi siap untuk dipanen, pemanenan dilakukan dengan tenaga 8 orang dengan alat perontok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padi seadanya, yaitu dengan yang namanya alat dos (perontok butir padi), pada waktu itu hasil panen berjumlah 24 karung gabah yang telah dibersihkan dari kotoran daun-daun yang rontok.

Seperti yang diuraikan pada bab terdahulu, bahwa praktik yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngasinan pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga menyesuaikan dengan perjanjian pengelolaan pertanian pada umumnya hanya saja didalam perjanjian pengelolahan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga tidak perna disebutkan berapa bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak. dan disyaratkan di dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak harus ada rasa suka sama suka, dan menyatakan kerelaan untuk melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian tanpa unsur paksaan sedikitpun.

Jika dilihat dari praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tersebut perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan kemudian jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan di awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak karena penduduk Desa Ngasinan mengetahui bahwa bagi hasil yang diparktikan selama ini adalah *maroh*, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap, setelah panen tiba, biaya dari pengelolahan pertanian tersebut dikurangkan terlebih dahulu dan menjadi tanggungan bersama, setelah biaya pengelolaan pertanian ditanggung bersama baru hasil dibagi masing-masing pihak dengan prosentase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50%:50%. pada awal tahun 2018 antara ibu Sarmi (anak) dan bapak Karsono (orang tua) mereka berdua melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga, sebagai mana disampaikan oleh Ibu sarmi petani penggarap (anak bapak Karsono) sebagai berikut:

1. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Desa Ngasinan.
2. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lisan.
3. Perjanjian tidak dibuat atau dihadapan kepala desa.
4. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
5. Terjadinya perjanjian tidak diumumkan dalam kerapatan desa.
6. Perjanjian tidak disahkan oleh Kecamatan.
7. Tidak ditentukan lamanya perjanjian pengelolahan pertanian.
8. Besaran bagi hasil tidak ditentukan di awal akad.

Tetapi dalam praktiknya pada saat pembagian hasil panen padi terjadi pertengkaran, dikarenakan bapak Karsono hanya diberi gabah 9 karung sementara ibu Sarmi mendapat 15 karung, padahal hasil panen adalah 24 karung. Menurut bapak Karsono pemilik lahan pertanian, seharusnya dalam pembagian bagi hasil padi yang telah dipanen, bagi hasilnya harus sama besarnya antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua) dengan prosentase 50%:50% meskipun sebelum bagi hasil dibagi, terlebih dahulu dipotongkan dengan biaya pengelolahan penanaman, yang meliputi pembajakan tanah, pembelian bibit, penanaman padi, pemupukan, perawatan dan pemanenan. agar cara bagi hasil tersebut dipandang bisa adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemudian hari tidak terjadi perselisihan, apalagi perselisihan antara orang tua dan anak.

Menurut ibu Sarmi selaku petani penggarap, bagi hasil yang telah dia lakukan itu sudah adil, dikarenakan selama pengerjaan tanaman padi orang tua nya tidak pernah membantu sama sekali baik itu membantu dalam hal materil maupun tenaga, dan saat pemanenan orang tuanya pun tidak ikut untuk memanen, semua biaya dari awal sampai akhir ditanggung dia sendiri dan selisih jumlah bagi hasil tersebut merupakan pengganti dari biaya yang dulu dikeluarkan meliputi biaya pembajakan tanah sawah, pembelihan benih (bibit) pemindahan benih padi ketempat yang akan ditanami, biaya penanaman, biaya membeli pupuk, perawatan dan pemanenan. maka dirasa sangat adil apabila orang tua ibu Sarmi diberi 9 karung gabah, dan itupun diantar sampai kerumah bapak Karsono.

Akibatnya pada keesokan harinya terjadi pertengkaran antara bapak Karsono dan ibu Sarmi yang berujung pemutusan hubungan pengelolahan pertanian padahal perjanjian pengelolaan lahan pertanian baru berjalan 4/5 bulan dan sawah tersebut digarap kembali oleh bapak Karsono.

Berdasarkan analisis di atas, dari praktik pemilik lahan pertanian (orang tua) yang menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap (anak), yang mana perjanjian dilakukan secara lisan, dan tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya masa perjanjian dan tidak menyebutkan pada awal akad berapa besaran bagi hasil yang akan menjadi hak masing-masing pihak dari pengelolaan lahan pertanian tersebut terjadi pertengkaran antara pemilik lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian (orang tua) dan petani penggarap (anak). Penulis menyimpulkan bahwa akad yang diakukan oleh kedua belah pihak adalah *fasid.* Karena tujuan diadakan kerja sama pengelolahan lahan pertanian tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan syara'. Adapun yang disyaratkan oleh hukum Islam didalam melakukan perjanjian pengelolahan pertanian atau dalam bahasa *fiqih* disebut dengan *muzāra'ah* adalah:

1. Perjanjian dilakukan dengan tertulis, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari antara masing-masing pihak.
2. Bagi hasil disebutkan pada awal terjadinya akad, hal ini untuk memberikan kejelasan kepada kedua pihak berapa yang akan menjadi bagian diantara mereka.
3. Perjanjian yang dibuat harus disebutkan secara jelas kapan berakhirnya masa perjanjian.

Menurut ulama Hanafiyah terdapat kekhususan syarat pada akad salah satunya adalah terhindar dari kemudharatan.[98] Karena praktik yang terjadi pada awal tahun 2018 antara ibu Sarmi (anak) dan bapak Karsono (orang tua) terjadi pertengkaran yang diakibatkan bagi hasil tidak disebutkan di awal akad dan pada waktu pembagian hasil panen masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda.

[98] Racmat Sayf'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pemeluknya untuk membuat inovasi terhadap beberapa kegiatan *muāmalah* yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Asalkan bentuk *muāmalah* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. dan juga kegiatan *muāmalah* tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi keduanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan bekerja sama dengan orang. Berkaintan dengan kegiatan yang dilakukan dengan orang lain inilah, harus ada imbalan dalam bentuk bagi hasil dan masing-masing pihak mendapatkan manfaat yang sama pula. Sama halnya dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga ini, agar perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini hukumnya sah harus memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya rukun *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah, dalam hal ini adalah bapak Karsono orang tua dari petani penggarap.
2. Petani penggarap tanah, dalam hal ini adalah ibu Sarmi anak dari pemilik lahan pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek *muzāra'ah*, dalam hal ini adalah tanah sawah yang terletak di Desa Ngasinan. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu Sarmi selaku petani penggarap.
4. Serta *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini perjanjian dilakukan secara lisan dengan penuh rasa kekeluargaan.

Muzāra'ah dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Pihak yang Melakukan Akad.
   a. Berakal (*mumayyiz*), bapak Karsono dan ibu Sarmi adalah seseorang yang memiliki akal dan fikiran yang sehat, dan tidak pernah terganggu akal dan fikirannya.
   b. Bukan orang murtad menurut pendapat Imam Abu Hanifah, keduanya adalah orang yang sama-sama rajin beribadah.
2. Syarat Penanaman

   Syarat benih yang akan ditanam harus diketahui secara pasti, maksudnya harus dijelaskan terlebih dahulu benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang akan ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan, perjanjian yang dilakukan oleh bapak Karsono dan ibu Sarmi tersebut diawali dengan penanaman padi karena pada waktu perjanjian dilakukan adalah musim penghujan, dan penduduk Desa Ngasinan menanami sawahnya dengan tanaman padi apabila tiba musim penghujan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Sesuatu yang Ditanam (Benih)

Sesuatu yang ditanam haruslah berupa tanaman yang aktifitas pengelolahannya dan penggarapannya bisa berdampak tanaman tersebut mengalami suatu pertambahan serta pertumbuhan, apabila pengelolahan padi dilakukan dengan baik dan kemudian perawatan yang diberikan juga baik maka padi yang akan ditanam akan menghasilkan hasil yang baik pula.

4. Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Hasil Panen

a. Diketahui dengan jelas di dalam akad, karena nantinya dari hasil panen tersebut statusnya adalah sebagai upah untuk petani penggarap, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan dapat pula menjadikan akad tersebut tidak sah, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi bagi hasil yang nantinya menjadi hak masing-masing pihak tidak disebutkan pada awal terjadinya akad.

b. Status dari hasil panen tersebut adalah milik bersama, jika ada suatu syarat yang mengkhususkan untuk salah satu pihak, maka akad menjadi rusak dan tidak sah, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi bagi hasil dibagi berdua meskipun dengan porsi yang berbeda.

c. Pembagian hasil panen harus ditentukan jumlahnya di awal akad, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau seperlima. Karena jika tidak di tentukan, maka hal tersebut bisa mendatangkan perselisihan bahkan pertengkaran dikemudian hari, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi besaran bagi hasil yang menjadi hak masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing pihak tidak dijelaskan pada awal akad, karena memang praktik pengelolahan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan tidak perna disebutkan pada awal akad, tetapi semua penduduk setempat mengetahui bahwa bagi hasil dilakukan dengan sistem *maroh.*

d. Bagi hasil yang akan menjadi bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruan hasil panen atau berupa prosentasi misalnya seperdua, sepertiga, sepertiga, seperempat dan sebagainya, maka jika disyaratkan bagian salah satu diantara mereka seperti 20 karung gabah pada saat panen tiba, maka hal tersebut tidak sah, karena bisa saja itu terjadi hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang telah ditentukan di awal tersebut, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi besaran bagi hasil tidak disebutkan di awal.

5. Syarat Objek Akad *Muzāra'ah*

Objek akad yang digunakan dalam *muzāra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun menurut *'urf* (adat). Dari tujuan tersebut dapat digolongkan dengan dua hal, yaitu pengambilan manfaat dari tenaga penggarap tanah, dimana pemilik tanah semula mengeluarkan biaya berupa benih (bibit), atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan benihnya, dalam praktik yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngasinan pemilik lahan pertanian pada awal terjadinya perjanjian hanya menyerahkan tanah pertanian, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benih, pengelolahan, dan sebagainya adalah biaya dari petani penggarap, meskipun ketika musim panen tiba biaya tersebut dibagi sama untuk masing-masing pihak dan menjadi tanggung jawab bersama.

6. Syarat Alat Pertanian yang Digunakan

Adapun alat yang digunakan untuk pekerjaan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat bercocok tanam yang sudah modern haruslah mengikuti akad, bukan yang menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut yang dijadikan tujuan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid*, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi pembajakan lahan pertanian dalam hal ini adalah sawah di lakukan dengan alat bajak moderen, dan biaya waktu awal datang dari petani penggarap.

7. Syarat Masa *Muzāra'ah*

Masa berlakunya akad *muzāra'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan ataupun diketahui terlebih dahulu ketika akad akan dimulai, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan maka akad *muzāra'ah* hukumnya tidak sah. dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi dari awal terjadinya perjanjian tidak disebutkan terlebih dahulu kapan berakhirnya perjanjian, tetapi setelah panen tibah, dan kemudian hasil panen dibagi, terjadi pemutusan perjanjian pengelolahan lahan pertanian padahal perjanjian baru terlaksana 4/5 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain rukun dan syarat yang terdapat di dalam hukum Islam terdapat juga ketentuan-ketentuan di dalam hukum positif khususnya di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang harus dipenuhi karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh penduduk yang berada di Indonesia wajib menaati seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tujuan diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah untuk mencegah perselisihan dikemudian hari antara masing-masing pihak, adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik serta penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa serta dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap (pasal 3 ayat 1), dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi perjanjian dilakukan secara lisan dengan penuh rasa kekeluargaan, dan perjanjian tidak dibuat oleh dan dihadapan kepala desa, dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari pihak camat atau kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut dengan camat (pasal 3ayat 2) dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi karena perjanjian dibuat secara lisan maka perjanjian yang dibuat oleh keduanya tidak disahkan oleh camat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir (pasal 3 ayat 3), dan perjanjian yang dibuat oleh keduanya tidak diumumkan diumumkan dalam kerapatan desa.

Kemudian ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai 4 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 Tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dlam ayat (1) di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyai.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanam itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian bagi hasil dalam hal pertanian haruslah disebutkan jangka waktunya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 sampai 4 UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi pada saat terjadinya perjanjian tidak disebutkan terlebih dahulu jangka waktu perjanjian berlangsung, dan perjanjian pengelolahan pertanian dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh keduanya hanya bertahan 4/5 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pengelolahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan, pada awal Tahun 2018 terjadi perselisihan antara ibu Sarmi sebagai petani penggarap (anak) dan bapak Karsono sebagai pemilik lahan pertanian (orang tua) dikarenakan bagi hasil yang didapat masing-masing pihak jauh berbeda termasuk perjanjian *fasid*, karena tujuan dari kerjasama adalah mendatangkan manfaat untuk masing-masing pihak bukan terjadinya perselisihan.

Dilihat dari ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuan diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi hak masing-masing pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap, dan mencegah jangan sampai adanya keragu-raguan yang akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. oleh karena itu di dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 mewajibkan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian bagi hasil untuk membuatnya secara tertulis dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 perjanjian yang dibuat tersebut disahkan oleh camat dan di umumkan dalam kerapatan desa.

Kemudian untuk menjamin penggarap mendapatkan tanah garapan dan untuk menjamin supaya penggarap dapat mengelola dan mendapatkan hasil yang maksimal Undang-Undang memberikan ketentuan jangka waktu minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pengelolahan lahan pertanian dilingkungan keluarga bertentangan dengan Undang-Undang, karena:

1. Perjanjian tidak dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang dibuat oleh bapak Karsono dan ibu Sarmi adalah perjanjian secara lisan dengan penuh rasa kekeluargaan .
2. Perjanjian tidak buat dihadapan kepala desa, karena perjanjian yang dibuat oleh keduanya tidak dilakukan secara tertulis maka perjanjian tidak dibuat dihadapat kepala desa.
3. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak, perjanjian yang dibuat oleh bapak Karsono dan ibu Sarmi pada saat itu juga tidak disaksikan oleh dua orang saksi, karena perjanjian pengelolahan lahan pertanian dilakukan dalam kalangan keluarga sendiri.
4. Perjanjian tidak disahkan oleh camat.
5. Perjanjian tidak diumumkan dalam kerapatan desa
6. Dan perjanjian tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya, karena perjanjian pengelolahan pertanian dari awal tidak ditentukan kapan jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktunya, kemudian terjadilan pemutusan perjanjian padahal perjanjian pengelolahan lahan pertanian baru berjalan 4/5 bulan.

Tujuan diadakan perjanjian secara tertulis adalah untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang dibuat, dan tujuan ditentukan jangka waktu adalah untuk memberikan kepastian untuk petani penggarap agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktik Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan dan perjanjiannya tidak ditentukan kapan berakhirnya serta pada awal akad juga tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing. Hal ini karena penduduk Desa Ngasinan telah mengetahui bahwa bagi hasil yang diparktikan adalah *maroh.* Akan tetapi dalam praktik terjadi perselisihan
2. Perjanjian yang dilakukan pada praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan adalah *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat *sighat* dalam hukum Islam yaitu tidak ditentukan berapa besaran bagi hasil para pihak dan perjajian tidak dijelaskan kapan berakhirnya. Praktik tersebut juga bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil karena perjanjian tidak dibuat secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dihadapan kepala desa, disaksikan dua orang saksi, disahkan oleh camat, dan diumumkan dalam kerapatan desa.

B. Saran

Dari praktik di atas maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak, yaitu:

1. Bagi petani penggarap, hendaknya membuat perjanjian secara tertulis, menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian.
2. Bagi petani pemilik lahan, hendaknya menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alabij (al), Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Aminah. *Wawancara.* Rembang, 29 Maret 2019.

Asikin, Zainal, et al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.

Aniq, Ahmad Fathan. *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikusto, Sini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arwini, Andi. "Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam". Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2014.

Asra, Abuzar. *Metode Penlitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ghazali. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Haeroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harnita, Lara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasanuddin, Sahroni. M. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016.

Husain, at-Tariqi Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Prees, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Watmi. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.

Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Knsil C.S.T, et al. *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*. Jakarta: Media Grafika, 2007.

------- . *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Karjani. *Wawancara.* Rembang, 28 Maret 2019.

Karsono. *Wawancara.* Rembang, 30 Maret 2019.

Karyani. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.

Kasmuri. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemah*. Bogor: Pustaka al-Mubin, t.t.

-------. *Al-Quran danTerjemah*. Jakarta: Unit Percetakan Al quran, 2017.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Kumaidi. "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Tranggil Kabupaten Pati". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Leatari, Dewi Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Lubis, Suhrawardi K, et al. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektik Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mandaleka, Dyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolahan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman 6. Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Muhlich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Munfaridah. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.

Musfiqon, H.M. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012.

Najwah. *Wawancara*. Rembang, 29 Maret 2019.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pilar Yuris Ultima. *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5*. Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2014.

Rosmiati. *Wawancara*. Rembang, 29 Maret 2019.

Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2015.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Prees, 2017.

Sabbiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahrani, Sohari. Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sadiman, et al. *Metode dan Analisis Penelitian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

Sarmi. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sholikin. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.

Suandra, I Wayan. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Subroto, Gatot. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

-------. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

-------. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukahar. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.

Sukron, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabaroh di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Suwaren. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan dan Konflik Pertanian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo press, 2013.

Tim Fatham Media Prima. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Fatham Media Prima,1997.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.

Warnoto. *Wawancara*. 28 Maret 2019.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

-------. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014.

Data Morfologi Desa Ngasinan 2018.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id